

Riba Dalam Pandangan Alquran Hadis Dan Perspektif Ulama

¹Mhd Dimas Septiandy, ²Nabila Hamim, ³Fahri Luthfi Hanafiah,
⁴Angga Lesmana, ⁵Rizqa Amelia

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Email : [1dimasseptiandy@gmail.com](mailto:dimasseptiandy@gmail.com), [2bileefzh@gmail.com](mailto:bileefzh@gmail.com),
[3fahrihanafiahpriv@gmail.com](mailto:fahrihanafiahpriv@gmail.com), [4anggaesmana359@gmail.com](mailto:anggaesmana359@gmail.com),
[5rizqaamelia@uinsu.ac.id](mailto:rizqaamelia@uinsu.ac.id)

Corresponding Mail Author: dimasseptiandy@gmail.com

Abstract : *The modern economic system implemented in conventional banks contains many elements that are not allowed in islam, one of which is riba. In the implementation of transaction activities in conventional banks there are several things that contain elements of usury such as in bank interest. In the Qur'an riba is explained in several surahs, some of which are on Q.S Ar-Rum/30:39, An-Nisa/4:161, Ali Imran/3: 130, Q.S Al-Baqarah/2: 278-279, and so forth. There is also a hadith of the Prophet that supports the validity of rib aini, as well as the opinions of scholars and fuqaha that increase confidence in the Prohibition of riba. This study uses qualitative methods with a literature interview approach that aims to enable researchers to clearly describe the views of scholars, the Koran and the Hadith against the concept of riba.*

Keywords: *Riba, Quran, Hadith, Perspective Of Scholars.*

I. Pendahuluan

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai suatu wadah yang memberikan pelayanan untuk melakukan kegiatan transaksi, pelayanan serta penyaluran uang. Salah satu keuntungan dalam mempercayai lembaga keuangan syariah ini adalah terhindar dari beberapa unsur haram dalam suatu transaksi ekonomi. Islam merupakan agama yang mendukung tegaknya keadilan dan tersebar luasnya kemaslahatan serta kesejahteraan untuk umatnya. Sehingga islam memberikan aturan-aturan mulai dari permasalahan kecil hingga ke permasalahan besar sekalipun. Islam meralang hal-hal yang membahayakan dan merugikan pada kegiatan perekonomian, salah satunya riba. Riba merupakan salah satu hal yang merugikan salah satu pihak dalam melakukan transaksi. Riba termasuk kedalam golongan tujuh dosa besar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dimana pelakunya akan mendapatkan ganjaran berupa diperangi dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang menghalalkan tindakan riba ini terancam pada kekafiran namun bagi yang telah mengetahui keharamannya dan tetap sengaja melakukannya termasuk kedalam kefasikan.

Praktik riba sering terjadi dalam sistem transaksi pada perbankan dan terus meluas ke kalangan masyarakat yang mengakibatkan dampak buruk dari segi harta dan dosa. Terdapat beberapa pandangan terkait konsep riba berdasarkan pandangan Al-

quran, Hadist dan perpektif ulama. Turunnya Q.S Ar-Rumm : 39 di mekah sebagai tanda pertama bahwa riba adalah haram dan pentingnya menjauhi riba. “Dan apa yang kamu berikan dari sesuatu riba (tambahan) supaya harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah dalam pandangan Allah”. Riba adalah sesuatu yang diambil sebagai tambahan baik dalam akad jual beli, pinjam meminjam atau sewa menyewa yang secara jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi dalam syariat islam. Terdapat unsur riba didalam transaksi yang dilakukan di bank konvensional yang bahkan hal tersebut dapat memberikan efek negative dan kemudharatan pada nasabah kerana tidak memikirkan keberhasilan kedua belah pihak dimasa depan. Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah, sementara nasabah tetap harus membayarkan bunga yang ditetapkan walaupun kondisinya sedang tidak baik. Hal ini memicu adanya pijaman baru oleh nasabah ke lain tempat untuk menutupi hutang pertamanya yang menyebabkan ia mendapatkan bunga lagi dari pinjaman baru tersebut.

Permasalahan riba menjadi topik yang cukup menarik untuk dikaji dan dibahas dalam muamalah. Adanya perbedaan pandangan konsep riba ini tetap memberikan makna riba yang sama dan keharaman yang sama. Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam untuk mengetahui lebih jelas tentang konsep riba dari berbagai perspektif atau pandangan.

II. Landasan Teori

Riba

Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam akad jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip yang dibenarkan menurut syariat Islam. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, wakilnya dan penulisnya, serta dua orang saksinya dan mereka itu samasama dikutuk oleh Alloh.

Pandangan Umum Tentang Riba

Secara bahasa, kata riba berasal dari bahasa Arab yaitu ziyadah yang berarti tambahan. Bisa dikatakan dalam ungkapan Arab sesuatu disebut riba, maksudnya mengalami pertambahan. Kadang istilah riba juga disebutkan dengan lafadz yang berbeda, seperti lafadz rama' (maksudnya adalah riba).” Kadang dalam riba juga digunakan istilah rubbiyah sebagaimana perkataan Rasulullah SAW: “Tidak ada lagi tuntutan atas riba atau pun darah”.

Macam-macam Riba

Riba terbagi menjadi 2 yaitu : (فضل ربا) Fadhl Riba :

1. Riba fadhl berasal dari kata al-fadhl yang berarti tambahan pada salah satu dari kedua barang yang dipertukarkan. Nash-nash telah mengharamkannya pada enam hal, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma dan garam. Jika salah satu dari barang-barang di atas dijual dengan barang yang sejenis, diharamkan adanya tambahan (kelebihan) di antara keduanya. Dan diqiyaskan pada ekenam hal di atas adalah barang-barang yang mempunyai kesamaan ‘illat dengannya, maka tidak diperbolehehkan, misalnya, menjual satu kilo emas berkualitas buruk dengan setengah kilo emas berkualitas baik. Demikian halnya perak

dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma dan garam dengan garam. Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun barang-barang di atas dengan jenis yang sama kecuali dengan sama banyak, berkualitas sama dan seketika penyerahannya. Namun demikian, dibolehkan menjual satu kilo emas dengan dua kilo perak jika dilakukan tunai (seketika) karena adanya perbedaan jenis. (سَيِّئَةٌ رِبَا) ah'Nasi Riba.

2. Riba Nasi'ah berasal dari kata al-Nasa-u (الِن سَاء), yang berarti penangguhan.

Hukum Riba

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran Allah SWT telah mengharamkan riba di dalam nash al-Quran yang qothi, dan menetapkan riba sebagai sebuah larangan dalam muamalah yang harus dihindari orang setiap muslim. Demikian juga seperti yang dijelaskan dalam Sunnah bahwa terdapat larangan untuk melakukan transaksi riba.

Dasar Hukum Tentang Riba Dalam Alqur'an

Orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasukinya setan dengan terbuyung-buyung karena sentuhannya.6 Yang demikian itu karena mereka mengatakan: “perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu, barang siapa telah sampai kepadanya peringatan dari tuhanya lalu ia berhenti (dari memakan riba), maka baginya yang telah lalu dan barang dan barang siapa mengulangi lagi memakan riba maka itu ahaki mereka akan kekal di dalamnya.

Dasar Hukum Tentang Riba Dalam Al-hadist

Dari jabir ra, Rasulullah saw mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi dan Ahmad) dari abu said al-khudri ra, Rasulullah saw bersabda, “Jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; janganlah menjual perak dengan perak kecuali keduanya setara; dan jangan melebihi lebihkan satu dengan lainnya; dan jangan menjual sesuatu yang tidak tampak“ HR. Bukhori, Muslim, Tirmidzi, Naza'I dan Ahmad). Dari Ubada Bin Sami Ra, Rasulullah saw bersabda “Emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa yang membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)” (HR. Muslim dan Ahmad).

III. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan berdasarkan pendekatan literature review. Penelitian sastra, atau penelitian sastra itu sendiri, adalah penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan pustaka seperti dokumen, buku, jurnal, cerita sejarah, dll. Peneliti menggabungkan beberapa pendapat yang berbeda dari literatur, yang kemudian digabungkan dengan deskripsi peran *big data* dalam dunia pembelajaran jarak jauh.

Pendekatan komparatif digunakan di sini untuk membandingkan kebijakan suatu negara. Sebaliknya, tujuan penelitian komparatif adalah untuk menyelidiki kemungkinan kausalitas dan, berdasarkan informasi tertentu, mencari faktor-faktor

yang dapat menjadi penyebabnya.

IV. Hasil Dan Pembahasan

Riba dalam perspektif Al – Qur'an

Al – Qur'an adalah kitab suci umat islam, mereka percaya kepadanya dengan segala konsenkuenstinya logis, berfikir, berbuat, dan Taslim menuju kesempurnaan tauhid. Al – Qur'an juga merupakan sumber hukum islam yang teratas. Seluruh ayatnya berstatus qath'iy al – wurud yang diyakini eksistensinya. ia merupakan pedoman umum bagi umat manusia dalam rangka mengatur kehidupannya, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Dan salah satu hal yang berkaitan dengan muamalah yang diatur Al – Qur'an adalah masalah jual beli dan riba.

Dalam Al – Qur'an ,kata riba terulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surah, yaitu al-baqarah ,ali Imran, an – nisa ,dan ar - rum (Rukman et al., 2020). Tahap pertama, dalam Q.S.ar – rum/30:39,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Ayat diatas menegaskan penolakan anggapan bahwa pinjaman riba yang pada lahiriahnya seolah – olah menolong mereka yang memerlukan sebagai ikatan taqarrub kepada Allah swt.

Selanjutnya , riba digambarkan sebagai suatu hal yang buruk dan akan dikenakan balasan yang keras dari Allah swt. hal ini menyangkut rangkaian yang diharamkannya makanan yang halal dari perbuatan yang batil dan kedzaliman. Hal itu tertuang dalam An – nisa/4:161,

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Ayat tersebut menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mengambil atau mencuri harta dari orang lain, dan mereka diancam oleh Allah swt dengan siksaan yang pedih.

Berikutnya, dalam Q.S Ali Imran/3:130, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba diharamkan berdasarkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. bukan karena berlipat gandanya maka diharamkannya riba, melainkan fenomena yang terjadi pada masa tersebut merupakan tambahan yang sangat tinggi. Dari ayat tersebut juga memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhkan diri dari riba jikalau ingin mencari kebahagiaan dan keberkahan.

Dan terakhir ,dalam Q.S Al – Baqarah/2:278-279,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ
مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَاحِكُمْ
رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Di ayat terakhir ini ,Allah swt menjelaskan dengan tegas mengharamkan apapun jenis dari tambahan yang di ambil dari hasil pinjaman. Dengan mengencam keras semua yang melakukan praktek riba. Di jelaskan juga perbedaan yang signifikan tentang perdagangan dan riba. Kaum muslimin harus membatalkan semua bentuk riba dan hanya boleh mengambil hal yang pokoknya saja, walaupun ini merupakan satu kerugian dan beban berat si peminjamnya.

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam al – qur’an dijelaskan dengan tegas pelarangan tentang melakukan praktek tambahan ataupun riba di setiap penambahan di pinjaman terkecuali dalam perdagangan. Sebab bila melakukan praktek tersebut mereka telah berbuat zalim atau merugikan ke pihak lain dan itu dapat mengganggu kebahagiaan dan keberkahan diri sendiri dan hilangnya untuk taqarrub kepada Allah SWT.

Riba Dalam Perspektif Hadist

Ada relatif banyak hadist yang berkaitan dengan perdebatan riba dan diulang-ulang, dan setiap hadits tidak menyebutkan jenis dan Bentuk benda yang terkubur hanya dibatasi oleh artikel ini dalam beberapa hadits yang dianggap mewakili semua hadits riba berupa larangan, nasiah dan fadhl, Pada saat yang sama, melihat dari pendapat para ahli dulu dan sekarang.

Dalam hadist :

عن جابر رضى هلا عنه قال : لعن رسول هلا صلى هلا عليه وسلم : أكل الربا وموكلها و كاتبها سواء. رواه مسلم وشاهديه وقال

Artinya : Dari Jabir r.a berkata: Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang mewakili riba, penulis riba, dan 2 orang yang menjadi saksi dari transaksi riba, beliau bersabda: mereka adalah sama.

Hadist tersebut merupakan hadist yang banyak disepakati oleh para ulama hadist dikarnakan keshahihannya. Di riwayatkan oleh banyak imam hadist ,diantaranya(A R Z A, 2011) :

1. Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab Al-Musaqat, Bab La'ni Aakilir Riba Wa Mu'kilihi, hadits no 2995.
2. Imam Ahmad bin Hambal ra, dalam Musnadnya, dalam Baqi Musnad Al-Muktsirin, hadits no 13744.

Dalam hadist lain juga ada ditemukan tentang kaitannya pengharaman riba yaitu dari Riwayat al – bukhari ,

‘Abdullāh bin Yūsuf menceritakan kepada kami, Mālik memberitakan kepada kami, dari Nāfi’, dari Abū Sa’īd al-Khudriy ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Kalian jangan menjual emas dengan (bayar) emas, kecuali sama-sama timbangan beratnya, dan jangan melebihkan yang satu dari yang lain. Jangan pula menjual perak dengan (bayar) perak kecuali sama-sama berat timbangannya, dan jangan melebihkan satu dari yang lain, dan jangan menjual yang tempo dengan yang (bayar) tunai (kontan).

Secara tekstual, hadīs ini dapat dikategorikan sebagai hadis riba. Karena ada barang yang sejenis tidak sama dan harus sepadan. Dua jenis benda yang tertera pada hadīs di atas, yakni emas dan perak sebagai standar muamalah dan pertukaran. Oleh sebab itu, pengharaman emas dan perak dalam muamalah dan pertukaran semata-mata karena nilai t ukarnya tidak sama dalam transaksi harga(Sabir, 2010).

Hadits yang sangat singkat di atas menggambarkan bahaya dan Riba merugikan kehidupan umat Islam. Riba sangat buruk dan berbahaya Dengan ini jelas bahwa Rasulullah SAW melaknat semua orang yang melakukan praktek riba. Pemakan, pemberi, pencatat dan saksi. Dan semuanya Nabi SAW bersabda bahwa kelompok yang melakukan riba; "Mereka semua orang sama." oleh karenanya , wajib untuk semua kaum muslim untuk menghindari dari yang Namanya praktek riba dalam seluruh aspek kehidupan.

Riba Dalam Persepektif Para Ulama

Dalam pandangan ibnu al – mundzir bahwa apabila orang pemberi utang memberikan isyarat kepada pihak yang berutang harus menyertakan tambahan atau hadiah , selanjutnya dilakukan transaksi utang dengan piutang dengan kesepakatan itu maka mengambil tambahan itu adalah riba. Baik tambahannya sedikit atau banyak, berlipat atau tidak selagi memberikan keuntungan kepada kreditor itu merupakan riba.

Pembagian Riba

Para fuqaha membagi riba menjadi dua, yaitu riba fadhl (riba jual beli) dan riba nasi'ah (riba hutang-meminjam) (Megawati, 2020). Riba fadhl merupakan tambahan kepada salah satu dari dua alat tukar (barang) yang satu jenis. Sedangkan riba nasi'ah di katakana juga riba jahiliyah, karna riba yang disebabkan oleh adanya penundaan (hutang) dan kelebihan yang terjadi pada harta riba.

Menurut ibn al - qayyim, larangan riba itu terletak bukan pada unsure tambahannya tetapi lebih ditekankan dan ditegaskan kepada aspek keadilan dan untuk mewujudkan permainan ekonomi yang bersih dan sehat (Mughits, 2009).

Pada dasarnya riba yang dilarang dalam al - qur'an adalah riba an-nasi'ah. Sedangkan riba al- fadhl dilarang dalam as-sunnah yang secara teknis dapat disimpulkan dengan metode qiyas dan saad az-zari'ah.

Fuqaha Syafi'iyah membagi riba menjadi tiga bagian jenisnya, yaitu riba an-nasi'ah, riba al- fadl dan riba al-yad. Yang membedakannya dengan pendapat pertama adalah sifat riba al-yad. Menurut Asy-Syafi', riba al-yad adalah riba al-buyu' jika Pemberian barang serahan barang oleh salah satu pihak ditangguhkan. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah membagi riba menjadi dua bagian yaitu Riba Jalli (tampaknya) dan riba khafi (tidak jelas). Ulama modernis Indonesia yang menolak Keberadaan Riba al-Fadl adalah Ahmad Hassan. Menurutnya, Ini bertentangan dengan rasul itu sendiri dan Sahabatnya. selain memahami hadis itu sulit diterima akal sehat sebagai kapasitasnya mengenai kata-kata rasul. Jadi, menurutnya tidak ada hadis tentang riba al-Fadl ada keuntungan dan faedahnya.

Illat Tentang Pengharaman Riba

1. Madzhab Hanafi, Illat Riba Fadhl adalah jual beli membeli produk yang sudah diukur atau ditimbang dan sejenisnya, seperti emas, perak, gandum, puisi, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barangnya mirip dengan barangnya apa yang disebutkan di atas sebagai gandum dengan gandum yang ditimbang diperjualbelikan dan adanya tambahan di dalamnya maka munculah riba didalamnya.
2. Madzhab malikiyah, Illat diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga, sedangkan mengenai illat riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasi'ah dan riba fadhl. Illat diharamkannya riba nasi'ah dalam makanan adalah sekedar makanan saja (makanan untuk selain mengobati), baik karena makanan tersebut terdapat unsur penguat (makanan pokok) dan kuat disimpan lama atau tidak ada kedua unsur tersebut. Illat diharamkannya riba fadhl pada makanan adalah makanan tersebut dipandang sebagai makanan pokok dan kuat disimpan lama. Malikiyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada uang adalah masalah nilai. Dan pada makanan adalah karena ia merupakan makanan/bahan pokok yang tersimpan sampai waktu yang diinginkan (Megawati, 2020).
3. Madzhab syafi'i, riba dalam emas dan perak adalah harga. yakni ketika dua barang tersebut diberi harga dan menjadikannya harga terhadap sesuatu. dan juga uang, walaupun bukan terbuat dari emas, tapi dapat menjadi harga sesuatu. Sesuatu yang biasa ditunjukkan sebagai makanan atau makanan pokok;

makanan yang lezat atau yang dimaksudkan untuk melezatkan makanan, seperti ditetapkan dalam nash adalah kurma, diqiyaskan padanya, seperti tin dan anggur kering; makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan badan dan memperbaiki makanan, yakni obat. Syafi'iyah berpendapat bahwa alasan diharamkannya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya dari jenis yang nilai.

4. Madzhab hanbali, Pada madzhab ini terdapat tiga riwayat tentang illat riba yang paling masyhur adalah seperti pendapat ulama hanafiyah. Hanya saja, ulama hanabilah mengharamkan pada setiap jual beli sejenis yang ditimbang dengan satu kurma.

Riwayat kedua adalah sama dengan illat yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah. Riwayat ketiga, selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang, sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Adapun empat barang selain emas dan perak maka alasannya adalah karena ia makanan. Yaitu komoditi yang secara umum dimakan orang, ini merupakan salah satu riwayat dikalangan Hanabilah (Megawati, 2020). alasan diharamkannya selain dari emas dan perak adalah bahwa itu merupakan makanan yang dapat ditukar dan ditimbang.

V. Kesimpulan

Riba merupakan problematika hukum islam yang mengundang banyaknya sudut pandang yang berbeda, tergantung dari mana mereka menelaahnya. Belum jelasnya batasan yang di dalamnya membuat orang bertanya - tanya dan menimbulkan opini - opini tentang hukum dan kriterianya. Berdasarkan kitabullah karim yaitu al qur'an dan as sunnah nabi seperti hadis , riba merupakan perbuatan yang sangat di haramkan . Hal itu tercemin dalam ayat dan kutipan hadis yang menegaskan tentang melakukan praktek riba. Tetapi dalam pandangan ulama memiliki sudut pandang yang berbeda terkait tentang pembagian dan pembatasan riba. Sehingga dengan jelas bahwa riba merupakan salah satu unsur haram dalam suatu transaksi dan harus di hindari oleh masyarakat khususnya muslim.

VI. Daftar Pustaka

- Arzam, A. (2011). RIBA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60-78.
- Chair, Wasilul. "Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah." *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah STAIN Pamekasan*, vol. 1, no. 1, 2014, pp. 98-113.
- Megawati, M. (2020). *Riba Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Mughits, A. (2009). Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 43(1).
- Sabir, M. (2016). RIBA DALAM PERSPEKTIF HADĀS NABI SAW. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2).
- Said, R. A. (2020). Konsep al-qur'an tentang riba. *AL ASAS*, 5(2), 1-15.